

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) maka pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam membuat para koruptor jera sekaligus mencegah orang lain untuk ikut korupsi.¹

Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.²

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan

¹ Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung dan Abelia Duta Simanjuntak, "Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, No. 2, 2025, hlm.105.

² Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Binamulia Hukum*, No.2, 2022, hlm.184.

untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.³

Pengembalian kerugian keuangan negara dianggap sebagai tujuan penting karena korupsi menyebabkan negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mensejahterakan masyarakat.⁴ Negara yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh korupsi maka wajib menuntut pengembalian keuangan pada pelaku agar dapat digunakan kembali dan memulihkan pada keadaan semula.⁵

Komitmen pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi tercermin di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya yaitu penjatuhan pembayaran pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan.⁶ Pengaturan pidana uang pengganti pada UU Tipikor ini masih memiliki permasalahan.

Permasalahan pertama ialah besar pidana uang pengganti ini dijatuhkan berdasarkan harta benda yang diperoleh oleh terpidana dari tindak pidana korupsi, bukan sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 Peraturan

³ Benard Simamora *et al*, “Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, No.2, 2025, hlm. 1072.

⁴ Aturkian Laia, Hadiman, dan Fetrus, *Rekontruksi Peran Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Penyitaan Dan Perampasan Aset*, Jejak Publisher, Sukabumi, 2024, hlm.55.

⁵ *Ibid.*, hlm.57

⁶ Michael Christian Simanjuntak, Telly Sumbu, dan Marchel Reci Maramis, “Pengembalian Keuangan Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSTRAT*, No.5, 2025, hlm.4,

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan UU Tipikor, yaitu pengembalian kerugian negara, dikarenakan hukum hanya berfokus pada jumlah keuntungan terpidana akibat perbuatannya yang belum tentu akurat. Ketidak-akuratan dalam menyimpulkan besar keuntungan yang diperoleh terpidana disebabkan oleh lamanya pengungkapan perkara korupsi sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam melacak harta hasil korupsi yang telah beralih bentuk maupun kepemilikan.⁷

Permasalahan kedua dalam pidana uang pengganti adalah pengaturan mengenai penjatuhan pidana uang pengganti yang berlaku subsider dengan pidana penjara pengganti. Ayat ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dalam UU Tipikor mengatur apabila terpidana tidak dapat membayar ataupun tidak memiliki harta yang dapat disita untuk menutupi pidana uang pengganti, maka pidana uang pengganti tersebut dapat disubsider dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.

Penjatuhan lama pidana penjara pokok maupun pidana penjara pengganti kerap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, misalnya hanya dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan penjara, sementara kerugian yang harus dibayarkan bernilai ratusan juta. Pidana uang pengganti sudah

⁷ Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> diakses pada 27 Februari 2026.

seharusnya dapat dipertimbangkan untuk peniadaan atau larangan subsider pidana penjara pengganti kepada terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi.⁸

Aturan mengenai penjatuhan pidana uang pengganti ini menimbulkan masalah yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan keuangan negara melalui kebijakan uang pengganti tetapi di sisi lain memberikan kesan untuk terpidana dapat memilih. Terpidana korupsi berpeluang untuk mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti dan jaksa harus mengkonversi uang pengganti menjadi pidana penjara pengganti yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁹

Permasalahan penerapan pidana uang pengganti tersebut menyebabkan pemulihan kerugian negara tidak tercapai. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) membuktikan bahwa pada tahun 2023, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mencapai Rp 56 triliun, namun yang kembali hanya Rp 7,3 triliun.¹⁰

Permasalahan lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bahwa pada tahun 2026, tindak pidana korupsi tidak lagi hanya diatur dalam UU Tipikor, tetapi juga turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP Lama sebelumnya hanya mengatur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang

⁸ Wahyu Beny *et al*, *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm. 95.

⁹ Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, No.2, 2017, hlm.140.

¹⁰ Dede Leni Mardianti, "Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, tapi yang kembali hanya Rp 7,3 Triliun", <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>, diakses pada 25 November 2025.

diatur dalam Pasal 372-376 KUHP, namun pasal ini biasanya digunakan untuk perkara privat atau terjadi dalam perusahaan swasta.

Tindak pidana dalam jabatan yang menyebabkan kerugian negara diatur dengan UU Tipikor. Pembentukan KUHP Nasional ini merupakan dekolonisasi dengan pendekatan rekodifikasi sebagian yang berujung mengubah secara menyeluruh. Berlakunya KUHP Nasional ini telah mencabut 5 (lima) pasal dalam UU Tipikor, diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 3 UU Tipikor yang pengacuannya diganti dengan Pasal 604 pada KUHP Nasional.

UU Tipikor tetap berlaku sebagai asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional bukan berarti mencabut berlakunya UU Tipikor.¹¹ Kontruksi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional adalah delik materiil, berbeda dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang memiliki kontruksi delik formil.¹² Ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional yang lebih ringan dibandingkan Pasal 2(1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga dinilai tidak memberikan efek jera.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dalam penentuan lamanya pidana penjara berdasarkan besaran kerugian keuangan negara, khususnya terkait keberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

¹¹ Marsudin Nainggolan, "Pasal 603 KUHP Baru sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi dan Core Crime Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor", <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor#:~:text=Hubungan%20%E2%80%9CLex%20Specialis%E2%80%9D,penataan%20kembali%20struktur%20delik%20korupsi>, diakses pada 27 Februari 2026.

¹² Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 622.

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah KUHP Nasional berlaku.¹³

KUHP Nasional memiliki persamaan dengan Jerman, dimana Jerman mengatur tindak pidana korupsi dalam satu kodifikasi KUHP yaitu Stargesetzbuch (KUHP Jerman) pada Bab Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Ekonomi. Namun, pidana yang diatur dalam Stargesetzbuch (KUHP Jerman) ini lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara, sekalipun deliknya tidak berfokus pada kerugian negara.

Penjatuan pidana dalam kedua KUHP tersebut apabila dibandingkan, KUHP Jerman lebih mencerminkan keberhasilan pengembalian keuntungan dibandingkan pidana yang diterapkan di KUHP Nasional, yaitu adanya perampasan aset yang dianggap didapatkan secara ilegal. KUHP Nasional belum memuat pidana yang kuat untuk pemulihan kerugian negara dibandingkan UU Tipikor. Sejauh ini pun pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya belum memberikan pemulihan kerugian yang maksimal.

Selama pola pemidanaan tindak pidana korupsi seperti ini, maka tidak mungkin mampu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi secara maksimal dan tidak akan menimbulkan efek jera terutama pada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹⁴ Perlu ditelaah kembali mengenai tujuan dari dibentuknya UU Tipikor.

Setiap aturan yang dibentuk harus mengandung tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penyelesaian korupsi sudah seharusnya

¹³ Achmad Setyo, "Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ>, diakses pada 25 Februari 2026.

¹⁴ Ade Mahmud, *Op.Cit.*, hlm.141.

tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga memperhatikan kemanfaatan di dalamnya. Asas kemanfaatan hukum diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan.¹⁵

Asas kemanfaatan hukum dalam pidana modern diartikan agar hukum tersebut tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman, tetapi juga mencegah, memberikan perlindungan, dan dapat memulihkan kerugian pada korban.¹⁶ Asas kemanfaatan penting dalam penerapan pidana pada penanganan tipikor, terkhususnya pemulihan kerugian negara. Asas kemanfaatan penting dikarenakan dalam setiap kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi mengandung kebahagiaan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Asas kemanfaatan dalam pengaturan tindak pidana korupsi harus dapat mengembalikan kebahagiaan masyarakat lewat pemulihan kerugian negara terkhususnya pidana uang pengganti. Aturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum cukup efektif mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.¹⁷ Akibatnya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemanfaatan sulit tercapai dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Asas kemanfaatan ini perlu digarisbawahi bukan semata-mata untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Asas kemanfaatan untuk memastikan

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 111.

¹⁶ Yuda Virdana Putra, "Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, No.2, 2025, hlm. 4420.

¹⁷ Ade Mahmud. *Loc.Cit.*

bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Penulis memandang penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai asas kemanfaatan hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tercapai dengan penjatuhan pidana uang pengganti dalam UU Tipikor dan pidana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis mengangkat judul penelitian yakni **“Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Pengaturan dan Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini :

1. Bagaimana asas kemanfaatan hukum diatur dan diterapkan dalam pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan hukum dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis asas kemanfaatan hukum diatur dan diterapkan dalam pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas kemanfaatan hukum dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana ilmu pengetahuan dan edukasi, yakni berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran teoritis berdasarkan kaidah-kaidah dan asas-asas dalam pengembangan ilmu hukum dalam menghadapi permasalahan tindak pidana korupsi khususnya penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi serta sebagai referensi untuk bahan dan masukan penelitian selanjutnya yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Salah satu bahan rujukan, bacaan, dan informasi mengenai konsep kemanfaatan hukum dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait penerapan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi, diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Fuad Akbar Yamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 2013 ¹⁸	Membahas bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti dan kendala yang dihadapi dalam kasus tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi	Meneliti terkait penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi	Penelitian penulis berfokus pada asas kemanfaatan dalam penerapan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2.	Dea Melva, Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN), 2024 ¹⁹	Membahas mengenai pengaturan hukum terkait pidana uang pengganti dan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor 103/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn)	Meneliti terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi	Penelitian penulis berfokus pada konsep asas kemanfaatan dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana uang pengganti dan KUHP Nasional
3.	Julius Pieter Tobi William, Optimalisasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, 2022 ²⁰	Membahas mengenai justifikasi teori dan kedudukan pada ketentuan pidana tambahan uang pengganti dan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti serta bagaimana dan upaya optimal dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam pengembalian kerugian keuangan negara	Meneliti teori dalam ketentuan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai pengembalian kerugian keuangan negara	Penelitian penulis berfokus pada konsep asas kemanfaatan dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana uang pengganti dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

¹⁸ Fuad Akbar Yamin, "Tinjauan Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Program Studi Hukum Universitas Hasanuddi, Makassar, 2013

¹⁹ Dea Melva, "Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 103/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2024

²⁰ Julius Pieter Tobi William, "Julius Pieter Tobi William, Optimalisasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, *Skripsi*, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022

Dari hasil perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dikarenakan mengkaji penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pengaturan serta pelaksanaan pidana uang pengganti, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan pidana uang pengganti yang ditinjau dari asas kemanfaatan hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji pemulihan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²¹

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm.35.

menyelesaikan masalah yang dihadapi.²² Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³

Penelitian ini memiliki objek kajian dengan jenis penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.²⁴ Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni preskriptif.

Penelitian preskriptif merupakan penelitian yang menguraikan rumusan masalah dengan memberikan penilaian benar atau salah serta pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁵ Preskripsi yakni menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.²⁶

²² *Ibid*

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm.30.

²⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press, Gresik, 2022, hlm.94.

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm.44.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.15.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana positif di Indonesia memberikan menggambarkan konsep kemanfaatan hukum dalam pemulihan kerugian keuangan negara lewat pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian yang bersifat preskriptif ini dipilih karena penulis berfokus pada upaya untuk memberikan solusi normatif untuk mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara lewat pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditinjau dari konsep kemanfaatan hukumnya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komperatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸ Fokus perhatian pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum.²⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang sangat penting digunakan oleh

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.133.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm.46.

penulis melalui penggunaan regulasi yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin agar penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁰ Pendekatan ini mengkaji konsep kemanfaatan hukum sebagai dasar dalam mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi lewat pidana uang pengganti.

Pendekatan komperatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.³¹ Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan dalam pemulihan kerugian negara antara ketentuan yang ada di Indonesia dengan negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang yang ada di Indonesia dan negara lain mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.135.

³¹ *Ibid.*

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.³² Data sekunder atau data kepustakaan dikelompokkan ke dalam beberapa bahan hukum, yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas.³³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

³² Nugroho, Haryani, dan Farkhani., *Op.Cit.* hlm.67.

³³ *Ibid.*

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukum Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 SUB C.U.U. No. 3 Tahun 1971)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁴ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan wawancara dengan narasumber praktisi hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang masalah hukum yang diangkat.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

³⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

dalam penelitian ini mengenai penerapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.³⁶

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁷

Seperti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komperatif maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, makalah, tesis, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penerapan pidana uang pengganti sebagai pemulihan kerugian keuangan negara yang ditinjau dari konsep kemanfaatan hukumnya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan pendapat hukum atas masalah yang sedang diteliti dan tentunya memiliki kapasitas keilmuan.

³⁶ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 68.

³⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 64.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁸ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komperatif (*comparative approach*).

Penelitian ini juga memberikan argumentasi, preskripsi atau penilaian, dan rekomendasi mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum dalam penerapan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai pemulihan keuangan negara yang ditinjau dari konsep kemanfaatan hukum.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini berjudul :

**“ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN
DAN PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian yang dilakukan penulis dibagi ke dalam 4 (empat) bab dan di dalamnya mencakup

³⁸ Nugroho, Haryani, dan Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 93.

beberapa sub-bab yang menguraikan setiap bagian dari penelitian ini guna mempermudah pemahaman terhadap ke penulisan sesuai dengan kaidah dalam penulisan hukum. Berikut adalah uraian sistematika yang dilakukan oleh penulis :

Bab Pertama pendahuluan, dalam pendahuluan bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu permasalahan sebagai pengantar untuk masuk dalam pokok penelitian yang dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang digunakan, dan tinjauan pustaka. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab di dalamnya antara lain sub-bab pertama yaitu mengenai latar belakang mengenai topik yang diangkat dalam penulisan; sub bab kedua yaitu rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian; sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian; sub-bab keempat yaitu manfaat penelitian; sub-bab kelima yaitu keaslian penelitian; sub-bab keenam yaitu metodologi penelitian; dan sub-bab ketujuh yaitu tinjauan pustaka.

Bab kedua, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai asas kemanfaatan hukum dalam pengaturan pidana tambahan uang pengganti. Bab II ini terdapat dua sub bab yaitu sub bab pertama berisi tentang asas kemanfaatan hukum pada pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sub bab kedua berisi tentang perbandingan pidana uang pengganti

di Indonesia dan pidana yang diatur di negara lain yang bertujuan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Bab Ketiga, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni mengenai penerapan asas kemanfaatan hukum dalam eksekusi pidana tambahan uang pengganti. Bab III ini terdapat dua sub bab antara lain sub bab pertama yaitu membahas mengenai permasalahan yuridis dan teknis dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sub bab kedua dalam bab ini membahas arah kebijakan pidana tambahan uang pengganti agar tetap mengandung asas kemanfaatan hukum sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Bab Keempat, berisi penutup dari penelitian yang telah dilakukan dan menjadi akhir dari penyusunan penelitian. Dalam Bab IV ini terdapat 2 (dua) sub-bab antara lain sub-bab pertama yaitu memuat kesimpulan dan sub-bab kedua memuat saran dari penulis terkait topik penelitian.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	Bulan							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengerjaan proposal								
2	Pencarian Data dan Informasi								
3	Analisis Data dan Informasi								
4	Penyusunan Skripsi								

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda dengan istilah '*strafbaar feit*'. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁹ Beberapa ahli hukum pidana tidak menyepakati istilah tindak pidana sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik.⁴⁰

Mengenai pengertian tindak pidana, beberapa ahli hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴¹ Pompe memberikan pengertian dari tindak pertama berdasarkan dua pandangan yaitu menurut teori dan menurut hukum positif.

Tindak pidana berdasarkan teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan si pelanggar dan dapat diancam pidana untuk mempertahankan hukum dan mengutamakan kesejahteraan umum. Sedangkan tindak pidana

³⁹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm.50.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 49.

⁴¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68.

berdasarkan hukum positif adalah suatu peristiwa yang dimana dalam peraturan perundang-undangan telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU Nomor 1 Tahun 1946 telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Mengimbangi perkembangan masyarakat, maka diperlukan penyempurnaan ketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.⁴³

Tindak pidana khusus mengalami perkembangan sehingga banyak tindak pidana yang dalam peraturan perundang-undangannya telah diatur secara khusus bagaimana hukum materilnya dan hukum formilnya.⁴⁴ Ruang lingkup hukum pidana khusus berdasarkan sifat dan karakternya terletak pada kekhususan mulai dari subjek hukumnya yang tidak hanya orang tetapi juga korporasi. Ketentuan tentang sanksi juga umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan juga hukum acara pidana khusus.⁴⁵

Salah satu ruang lingkup tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴² Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Puska Media, Bandar Lampung, 2018, hlm. 74.

⁴³ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, hlm.6.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya undang-undang korupsi ini sesuai dengan yang ada dalam konsideran menimbang. UU Tipikor ini diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efisien setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara.⁴⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian sebenarnya dari korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan korupsi sebagai suatu kondisi yang rusak dan buruk mengarah kepada penggunaan barang atau uang yang telah diberikan kepadanya dengan kekuasaan dan dapat disuap dengan atau untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.12.

dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴⁷

1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur, yakni kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan. Kelakuan merupakan perbuatan manusia yang dapat dilihat secara empiris, baik itu berbuat aktif maupun berbuat pasif, contoh perbuatan aktif adalah mencuri. Orang tersebut dapat dikatakan mencuri apabila dia menggerakkan tubuhnya untuk mengambil atau memindahkan barang tertentu.

Contoh perbuatan pasif adalah pengabaian. Apabila dalam suatu peristiwa terdapat sekumpulan orang bermufakat untuk berbuat kejahatan terhadap ketertiban umum, lalu ada seseorang yang mengetahui dan diam saja tanpa melapor kepada polisi atau pejabat yang berwenang, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana.⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ditemukan beberapa unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Secara melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Imron rosyadi, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁹ Hasanul Mulkan, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain sudah ada aturan yang mengatur perbuatan tersebut.

Melawan hukum materiil adalah jika perbuatan yang dilakukan menimbulkan ketidakadilan atau keresahan di dalam masyarakat.⁵⁰ Melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum positif atau hukum yang berlaku.⁵¹

Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula.

⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, No.2, 2012, hlm.203.

⁵¹ *Ibid.*

Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah adanya perbuatan memperkaya.⁵² Unsur melawan hukum yang disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁵³

Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebelumnya dianggap sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada amar putusannya pada pokoknya menghilangkan frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dikarenakan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Unsur merugikan kerugian keuangan negara” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara dan harus diartikan benar-benar terjadi kerugian yang nyata (*actual loss*).⁵⁴ Unsur ini penting untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam

⁵² Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Irma Cahyaningtyas, “Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, No.13, 2022, hlm.3.

⁵³ Hasanul Mulkan, *Loc.Cit.*

⁵⁴ M. Naufal Najmuddin dan Romlan, “Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang*, No. 1, 2024, hlm.55.

Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti.⁵⁵

1.7.2.3 Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi bagi pelaku korupsi telah diatur dalam UU Tipikor. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas tiga kategori utama, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Setiap kategori sanksi memiliki fungsi yang berbeda dalam menegakkan keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku.⁵⁶

Pengaturan sanksi pidana dalam UU Tipikor hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dalam UU Tipikor mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu seumur hidup. Perihal pengaturan sanksi dalam UU Tipikor dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana.

Mengenai pidana denda yang diatur dalam UU Tipikor dimulai dari yang terendah yaitu lima puluh juta rupiah hingga yang tertinggi yaitu satu miliar rupiah. Selain sanksi pidana pokok, UU Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 18. Adapun bentuk pidana tambahan yang

⁵⁵ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Law Journal*, No. 1, 2017, hlm. 5.

⁵⁶ "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia," <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-korupsi-di-indonesia/?lang=id>, diakses 3 Desember 2025.

dimaksudkan yaitu perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha atau sebagian, atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pidana selain pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor juga mengatur bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, yang artinya jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara berada dalam keadaan krisis ekonomi atau bencana alam. Penerapan hukuman mati ini bertujuan untuk memberikan efek jera maksimal bagi pelaku.⁵⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mengubah beberapa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 603 yang mencabut Pasal 2 UU Tipikor diatur pidana yang dijatuhkan dapat pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun .

Pidana denda yang dikurangi menjadi paling sedikit kategori II yaitu Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak pidana denda kategori VI (Rp 2.000.000.000). Pada Pasal 604 KUHP Nasional yang mencabut Pasal 3 UU Tipikor, mengurangi minimal

⁵⁷ *Ibid.*

pidana penjara menjadi paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit kategori II (Rp.10.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp. 2.000.000.000).

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Uang Pengganti

1.7.3.1 Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Pidana tambahan sifatnya berbeda dengan pidana pokok. Pidana pokok bersifat suatu keharusan atau imperatif, sedangkan pidana tambahan bersifat fakultif. Sifat imperatif dalam pidana pokok adalah apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana. Hakim dapat menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan pada pelaku pidana.⁵⁸

Seperti pendapat Jonkers, bahwa pidana tambahan sesuai namanya, hanya dijatuhkan di samping pidana pokok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan adalah pidana yang tidak bisa dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok.⁵⁹ Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.

Kedudukan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

⁵⁸ Basir Rohromana, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, No. 1, 2017, hlm.47.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk pidana tambahan dalam pasal 18 ayat 1b UU Tipikor

Uang pengganti sebagai pidana tambahan harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya. Jadi dapat dikatakan uang pengganti memanglah dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.⁶⁰

1.7.3.2 Uang Pengganti Sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuraikan dalam penjelasan umum adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

⁶⁰ Michael Barama, "Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi", *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi, 2011, hlm. 16.

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Unsur-unsur kerugian keuangan negara dibagi dalam 3 unsur. Unsur pertama, kerugian negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara. Unsur yang kedua adalah kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya. Dan unsur ketiga adalah bahwa kerugian tersebut sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.⁶¹

Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan menetapkan uang pengganti.⁶² Dalam UU Tipikor memberikan penambahan terkait pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18. Pemidanaan mengalami pergeseran ke arah *recovery*/ pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama, di samping penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.⁶³

⁶¹ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", *Negara Hukum*, No.1, 2019, hlm.97.

⁶² *Ibid.*, hlm.100.

⁶³ Alfis Setyawan, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada 5 Desember 2025.

Pembebanan pembayaran uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Pidana uang pengganti yang diterapkan merupakan sarana yang dapat diterapkan untuk mewujudkan upaya *recovery* atau pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, maka pembayaran uang pengganti dapat dibebankan.⁶⁴

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Kemanfaatan Hukum

1.7.4.1 Pengertian Asas Kemanfaatan Hukum

Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi yang bersangkutan sendiri, maupun kepentingan masyarakat.⁶⁵ Gustav Radburch mengemukakan tiga nilai hukum, yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia”, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia>, diakses pada 5 Desember 2025.

masyarakat. Ketiganya harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di masyarakat.

Tujuan hukum yang harus dicapai adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶⁶ Contoh konkret misalnya dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁶⁷

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar hukum tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat.⁶⁸

Keadilan memang salah satu nilai utama tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.⁶⁹

⁶⁶ Dwi Atmoko, *Teori-Teori Hukum*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm.91.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, No.1, 2022, hlm.30.

⁶⁹ *Ibid.*

1.7.4.2 Ruang Lingkup Aliran Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Kemanfaatan juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Kemanfaatan selalu diakibatkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.

Jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.⁷⁰ Pandangan utilitarianisme merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik

Konsep utilitarianisme menjadi penilaian terhadap tindakan dan fenomena yang terjadi di masyarakat akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna besar kepada masyarakat luas, maka hal

⁷⁰ Fetrus dan Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia*, Jejak Publisher, Sukabumi, 2023, hlm.29.

demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.

Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme ini kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan dan penderitaan. Kebahagiaan yang dihasilkan lebih besar dari penderitaannya maka fenomena tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya.⁷¹

Hal ini didukung pula oleh John Rawls dengan teorinya yang disebut Teori *Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran. Hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest of the greatest number people*)).⁷²

1.7.4.3 Kemanfaatan Hukum Dalam Lingkup Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Asas kemanfaatan dalam konteks tindak pidana modern menuntut agar negara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara efektif dan efisien. Penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 33

⁷² Margono, *Loc.Cit.*

⁷³ Yuda Virdana, *Loc.Cit.*

Kemanfaatan hukum berhubungan dengan tujuan penegakan hukum. Tujuan utama penegakan hukum bukanlah sekedar membalas atau menghukum pelaku tindak pidana, melainkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat agar hukum tersebut memberi kebahagiaan serta kesejahteraan bagi banyak orang.⁷⁴

Grotius mengembangkan teori pemidanaan yang menggabungkan tujuan pembalasan dengan manfaat sosial dengan penekanan pada keadilan absolut yang diwujudkan melalui hukuman setimpal. Teori ini menekankan perlindungan pada ketertiban masyarakat. Pada teori ini, pemidanaan dirancang dengan mempertimbangkan manfaatnya terlebih dahulu, sehingga hukuman juga mampu berperan dalam pencegahan serta menjaga keamanan masyarakat.⁷⁵

Pembayaran uang pengganti pada perkara ini merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat atau negara. Pertanggungjawaban terpidana yang harus membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan sebagai upaya efek jera dan memiskinkan terpidana koruptor, sekalipun harta kekayaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi atau bukan, melalui upaya penyitaan, perampasan, dan pelelangan untuk menutupi kekurangan pembayaran uang pengganti.⁷⁶

⁷⁴ Rapikah Hasanah, Muhammad Nur, dan Yulia, "Penjatuhan Vonis Nihil dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)", *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, No.2, 2025, hlm. 395.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*